



Eksekutor yang Tewaskan Daffa Seorang Pelajar

■ Polda DIY tangkap 5 pelaku kekerasan jalanan di Gedongkuning,

pelaku anggota geng sekolah

YOGYA (MERAPI) - Polda DIY berhasil menangkap pelaku kekerasan jalanan di Gedongkuning Yogya yang menewaskan pelajar SMA Muhammadiyah 2 Yogya, Daffa (18). Pelaku berjumlah lima orang dengan dua berstatus pelajar termasuk eksekutor yang menewaskan korban.

"Pelaku memang mempersiapkan diri untuk tawuran dengan membawa gir dan sarung berisi batu," ujar Direskrimum Polda DIY Kombes Ade Ary Syam Indriadi SIK dalam jumpa pers di Mapolda DIY, Senin (11/4). Dikatakan Ade, pelaku berjumlah lima orang.

Lima orang tersangka yang diamankan adalah FA (18) warga Sewon, Bantul, AM (19) warga Depok, Sleman, MMA (20) warga Sewon Bantul, HAA (20) warga Banguntapan, Bantul, dan RS (18) warga Mergangsan, Yogyakarta. "Dua orang berstatus pelajar, ada yang mahasiswa dan pengangguran," ujarnya.

Disebutkan awalnya pelaku bertemu dengan rombongan korban di kawasan Ringroad Selatan Bantul. Kemudian mereka emosi setelah melihat rombongan korban menggeber motor dengan keras dan

* **Bersambung ke halaman 9**

Eksekutor

terjadilah aksi kejar-kejaran. Sampai di Jalan Imogiri, kelompok pelaku tak mengejar korban hingga korban dan teman-temannya menuju wilayah kawasan Gedongkuning untuk makan di warung burjo. Sampai di warung itulah kelompok pelaku tiba-tiba datang memaki korban hingga korban dan teman-temannya terpancing emosi. "Kelompok pelaku lantas memacu motor dengan kencang. Hingga satu kilometer setelah warung burjo, dua motor berhenti," ujar Ade. Saat berhenti itu kemudian mereka menunggu rombongan korban datang. Tak

berapa lama, rombongan korban datang dan mereka diserang menggunakan gir yang dikat tali. Motor pertama lolos dari serangan. Kemudian motor kedua yang ditumpangi korban tersambar sabitan gir itu. "Korban duduk di boncengan terkena di bagian muka. Sekitar 140 meter dari lokasi, korban jatuh dari motor," jelasnya.

Tak berapa lama, anggota Polisi Polda DIY yang patroli lewat kemudian mengevakuasi korban. Dia dibawa ke RS Hardjolutiko sebelum akhirnya tewas di rumah sakit. Kombes Ade menjelaskan usai kejadian


itu, polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa setidaknya 9 rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Juga saksi dan rekan-rekan korban. Dari hasil penyelidikan, diketahui jika para pelaku menggunakan dua motor yaitu Yamaha N Max dan Honda Vario. Polisi lantas mengidentifikasi nomor polisi motor pelaku dan akhirnya mereka pun dikenali.

Menurut Ade, para pelaku diamankan pada Sabtu (9/4). "Kami amankan di rumah masing-masing. Ada yang baru pulang bermain ada pula yang tengah tiduran. Eksekutor yang me-

newaskan korban bernisial RS usia 18 tahun status pelajar SMK," ujar Ade. Akibat perbuatannya para pelaku disangkakan Pasal 353 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat berencana sub-sider Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia.

"Penganiayaan berencana ancamannya maksimal 9 tahun dan penganiayaan berat ancamannya maksimal 7 tahun," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, korban Daffa tewas pada Minggu (3/4) pagi setelah terkena sabitan gir oleh kelompok remaja di Jalan Gedongkuning. (Shn)

Sambungan halaman 1



Kombes Pol Ade Ary Syam Indriadi SIK saat memberikan keterangan pers dan menunjukkan pelaku kekerasan jalanan di Gedongkuning.

MERAPI-SAMENTO SIHONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005